



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pangeran Cinata, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357
Telepon (0563) 21928, Faksimile (0563) 21929,
Laman www.disdikbud.landakkab.go.id, Pos-el disdikbud@landakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK**

NOMOR : 400.3/12/Sekre-UKP/2024

TENTANG
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Petugas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang Tim Petugas Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);

8. Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

KESATU : Penetapan Tim Pelayanan Publik seperti tercantum dalam lampiran I (satu) keputusan ini.

KEDUA : Tim Petugas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2024 bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Landak dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut:

1. Memastikan setiap petugas pelayanan memahami syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu layanan, baik persyaratan teknis maupun administrative yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sehingga dapat memberikan pelayanan secara tepat dan efisien;
2. Mengupayakan setiap pelayanan dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap produk layanan;
3. Memastikan tidak ada biaya atau tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
4. Menyediakan dan memaksimalkan sarana, prasarana, dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, khusus fasilitas bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, ibu hamil, dan menyusui);
5. Meningkatkan kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ngabang

Pada tanggal : 11 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,



Hery Mulyadi, SH. M.A.P
Pembina Tk I
NIP 197009132002121007

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK
 NOMOR : 400.3/12/Sekre-UKP/2024
 TENTANG : PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

**PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK**

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Hery Mulyadi, SH NIP. 19700913 200212 1 007	Kepala Dinas	Pengarah
2	Buyung, S.Pd NIP. 19690118 199802 1 002	Sekretaris	Penanggung Jawab
3	Aprino, S.Pd NIP. 19930416 201903 1 002	Plt. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
4	Ewaldus Sugiarto, S.Sn NIP. 19921003 202012 1 009	Staf Kesenian	Anggota
5	Santi NIP. 19820304 200212 2 002	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
6	Antonius Kolonius NIP. 19771024 200212 1 006	Staf Kelembagaan dan Sarpras Kebudayaan	Anggota
7	Heri Sugianto Putra, S.Pd NIP. 199003192019031002	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Anggota
8	Selviana Weni, S.A.P NIP. 19980728 202203 2 016	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
9	Rachmad Setiadi, S.Kom NIP. 19950925 202203 1 011	Ahli Pratama-Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
10	Setiawan Jodi Sudhiarto, S.M NIP.19970327 202203 1 005	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
11	Alfi Gretia, S.Sn NIP. 19960125 202203 2 009	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	Anggota
12	Hengki, A.Md NIP. 19910406 202203 1 010	Verifikator keuangan	Anggota
13	Agapitus Cintomo Yosa NIP. 19861010 201407 1 002	Pengadministrasi Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
14	Edi Susanto, S.Pd NIP. 19840418 201001 1 019	Analisis Cagar Budaya dan Koleksi Museum	Anggota
15	Gunardi, A.Md NIP. -	Staf Bidang Pembinaan Paud Dikmas - Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana	Anggota
16	Rina Deswanti A.Md NIP. -	Staf Sekretariat - Keuangan	Anggota
17	Andra, S.Pd NIP. -	Staf Sekretariat - Keuangan	Anggota
18	Antonius Robi, S.Pd NIP. -	Staf Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
19	Carles Viktor Natalius Simorangkir, M.Pd NIP. -	Staf Bidang Pembinaan SD - Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Anggota
20	Eka Prasetya, S.ST NIP. -	Staf Sekretariat - Keuangan	Anggota
21	Iga Mawarni Ayu Lestari, S.ST., M.Pd NIP. -	Staf Bidang Pembinaan SD - Seksi PTK	Anggota

22	Jery Reynaldi, S.Pd NIP. -	Staf Bidang Pembinaan SD - Seksi PTK	Anggota
23	Konsulata Iswanti, S.Pd NIP. -	Staf Bidang Pembinaan SD - Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana SMP	Anggota
24	Septianus Raden P, S.ST NIP. -	Staf Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana PAUD	Anggota
25	Ricco Apriadi, S.Pd NIP. -	Staf Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
26	Ya' Hedi Saputra, S.Pd NIP. -	Staf Bidang Pembinaan Paud Dikmas - Seksi PTK	Anggota
27	Frisca Panaringah, S.Pd NIP. -	Staf Bidang Pembinaan SD - Seksi PTK	Anggota
28	Maurisius Rio Rikiyanto, SE NIP. -	Staf Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
29	Hilaria Eny Losttrhee, S.M NIP. -	Staf Bidang Pembinaan SD - Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana	Anggota
30	Nesareni NIP. -	Staf Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
31	Julius Frans Yoga NIP. -	Staf Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,

Heru Mulyadi, SH. M.A.P
Pembina Tk I
NIP 197009132002121007